



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 266/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
KEPADA KOMANDO RESOR MILITER 072 PAMUNGKAS
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Staf Komando Resor Militer 072 Pamungkas melalui Surat Nomor: B/796/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kendaraan dinas operasional;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.10.7/4005 tanggal 24 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Korem 072 Pamungkas, Barang Milik Daerah berupa tiga unit kendaraan dinas operasional tersebut belum digunakan atau tidak ada penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaan pinjam pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Komando Resor Militer 072 Pamungkas berupa Kendaraan Dinas Operasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KOMANDO RESOR MILITER 072 PAMUNGKAS BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Komando Resor Militer 072 Pamungkas berupa 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, nomor polisi: AB 1253 UH, tahun pembuatan: 2012, isi silinder: 1.998 cc, warna: hitam metalik, nomor rangka: MHFXW42G4C2241958, nomor mesin: 1TR7441106, nomor BPKB: J04939025;
2. Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, nomor polisi: AB 1255 UH, tahun pembuatan: 2012, isi silinder: 1.998 cc, warna: hitam metalik, nomor rangka: MHFXW42GXC2242368, nomor mesin: 1TR7443972, Nomor BPKB: J04939022;

3. Toyota/ Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T (GUN165R-SDTMHD), nomor polisi: AB 1511 UH, tahun pembuatan: 2020, isi silinder: 2.393 cc, warna: hitam metalik, nomor rangka: MHFGB8GS1L0909503, nomor mesin: 2GDC682278, nomor BPKB: Q01263496.

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk mendukung tugas operasional Komando Resor Militer 072 Pamungkas.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 13 Agustus 2027.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Komandan Komando Resor Militer 072 Pamungkas sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komandan Komando Resor Militer 072 Pamungkas;
2. Sekretaris Daerah DIY; dan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.